

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam era zaman modern saat ini, perkembangan dunia globalisasi bukan hal yang asing lagi bagi semua negara maupun segala penjuru di dunia. Sehingga memberikan dampak yang bernilai positif dan negatif, termasuk dalam hal perekonomian, baik berupa penanaman modal maupun investasi yang memiliki sisi positif dan negatif. Investasi dalam bentuk tabungan, saham, forex trading dan lain-lain pun tergiur untuk dilakukan oleh banyak orang dikarenakan banyaknya keuntungan yang didapat dalam melakukan kegiatan berinvestasi tersebut.¹

Penanaman modal atau investasi adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum, dengan tujuan untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, dalam bentuk uang tunai (*cash*), peralatan, aset tak bergerak, hak kekayaan intelektual dan keahlian. Investasi memiliki beberapa tujuan, antara lain:²

1. Untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan,
2. Untuk mengurangi tekanan inflasi,
3. Penghematan pajak.

Tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*Return*) dan tingkat risiko (*Risk*) merupakan dua hal yang wajib dipahami dan diperhatikan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan investasi. Namun, fakta umum dibidang ini adalah bahwa orang lebih tertarik pada pengembalian tinggi (*High Return*) daripada risiko tinggi (*High Risk*). Hal ini membuat banyak perusahaan investasi tidak memiliki izin atau sering dicap sebagai investasi ilegal/penipuan.³

Banyaknya keuntungan yang didapat dalam berinvestasi membuat banyak orang yang mengusahakan untuk melakukan investasi baik dalam bentuk

¹ Dhaniswara K. Harjono, 2007, Hukum Penanaman Modal, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.

² *Ibid.*, hal. 29

³ Didit Herlianto, 2013, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, hal. 5.

tabungan di bank, investasi saham, properti, forex trading dan yang lainnya. Namun banyak dari mereka yang tidak memperoleh keuntungan tetapi malah menjadi korban penipuan sehingga tidak mencapai tujuan tersebut.⁴

Masyarakat dijanjikan untuk memperoleh keuntungan atau bunga yang tetap dalam setiap bulannya meskipun perusahaan tersebut mengalami kerugian. Praktek investasi ilegal inilah yang sering disebut sebagai investasi bodong. Metode investasi ilegal merupakan hal baru dalam kejahatan bisnis, metode ini tidak dapat dimasukkan dalam kejahatan korporasi, tetapi korporasi digunakan sebagai tempat untuk menyimpan hasil kejahatan. Investasi bodong adalah kebalikan dari investasi yang seharusnya, itu benar-benar berbahaya dan menghancurkan tatanan investasi yang sah. Dengan demikian, dalam berinvestasi perlu adanya perlindungan hukum untuk melindungi investor dari risiko yang harus ditanggung oleh investor itu sendiri dalam melakukan kegiatan investasi. Karena kegiatan penanaman modal begitu meluas, maka diperlukan suatu perangkat hukum yang mengaturnya agar pasar dapat tertib, adil dan setara bagi semua pihak.⁵

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga tertinggi dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat "UU OJK") menandai dimulainya era baru sistem pengawasan sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang dibentuk salah satunya dengan tujuan untuk mengawasi lembaga keuangan dan memegang peranan yang sangat penting dalam mencegah dan memberantas penghimpunan dana secara ilegal dengan investasinya yang terjadi di masyarakat.

Sebelum melakukan investasi, masyarakat harus memahami bisnis yang memfasilitasi investasi tersebut. Ketika mendirikan perusahaan yang

⁴ *Ibid.*, hal. 6

⁵ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Penerbit Kencana, Jakarta, hal. 12.

diperbolehkan untuk menambah modal, itu harus disetujui oleh otoritas yang berwenang. Namun kenyataannya, banyak perusahaan peserta *fundraising* yang tidak resmi disahkan oleh otoritas yang berwenang.

Hal ini membuat penghimpunan dana oleh lembaga jasa keuangan ini ilegal. Pelaku kejahatan mengambil dana masyarakat dengan metode investasi yang tidak masuk akal dan keuntungan tetap. Pada umumnya perusahaan yang ilegal tersebut berbentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi simpan pinjam yang hanya memiliki dokumen Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keterangan domisili dari lurah setempat dengan legalitas usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Hingga saat ini, investasi ilegal telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat umum, dengan metode yang sering dihadirkan, seperti keuntungan investasi yang menjanjikan atau pengembalian yang tidak wajar, memberikan informasi melalui media online dimana kantor pusat perusahaan tidak jelas. Investasi juga ditawarkan dalam berbagai bentuk mulai dari investasi emas, investasi haji dan umroh, investasi real estate, koperasi, saham dan lain-lain. Otoritas Jasa Keuangan sepenuhnya bertanggung jawab sebagai organisasi independen yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengawasan, dan perlindungan kepentingan konsumen dan masyarakat guna mewujudkan sektor keuangan yang sehat dan kuat. Mengingat pentingnya perlindungan investor, diperlukan instrumen hukum yang jelas dan kokoh untuk mengaturnya. Saat ini Indonesia telah memiliki Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur tentang perlindungan investor, khususnya POJK No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kejaksaan RI, Polri, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat untuk memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani kegiatan dan transaksi investasi ilegal yang meluas.

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi merupakan wadah koordinasi antar regulator, instansi pengawas, instansi penegak hukum dan Pihak lain yang terkait dalam hal penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Untuk itu melihat perkembangan yang terjadi dengan maraknya penipuan yang dilakukan oleh perusahaan maka terbentuklah sebuah satuan khusus yang bernama Satuan tugas waspada investasi atau yang lebih dikenal dengan satgas waspada investasi yang dimana satgas ini melakukan pengawasan terhadap lembaga non keuangan untuk mengisi kekosongan terhadap pengawasan produk keuangan pembentukan Satgas waspada ini bertujuan untuk melakukan pemantauan terhadap tindakan melawan hukum dibidang penggalangan dana di masyarakat dan pengelolaan investasi dapat teridentifikasi lebih dini serta percepatan proses, hukum terhadap praktik investasi ilegal yang banyak terjadi di masyarakat khususnya di daerah.

Oleh karena itu perlu mempertimbangkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi masyarakat dari kegiatan investasi yang sah, moral hazard dari kegiatan investasi ilegal yang timbul dari lemahnya sistem pengawasan lembaga keuangan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kelemahan arsitektur sistem pengawasan keuangan di Indonesia;
2. Tidak ada komunikasi antara pengawas keuangan;
3. Keegoisan tetap tinggi di antara pengawas lembaga keuangan.⁶

Belakangan ini robot trading Fahrenheit ramai diperbincangkan oleh masyarakat karena dianggap *scam* atau menipu. Berita robot trading Fahrenheit yang sengaja melakukan *margin call* (MC) tersebar luas di beberapa kelompok trader. Robot trading Fahrenheit sendiri merupakan salah satu investasi pada robot trading kripto perusahaan PT FSP (*Fahrenheit System Pro*). Henry Susanto, CEO Fahrenheit System Pro, namun robot trading Fahrenheit merupakan salah satu dari

⁶ Hermansyah, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 22.

sekian banyak robot trading investasi ilegal yang diblokir oleh Satgas Waspada Investasi (SWI)

Apa itu robot trading?, robot trading bukanlah robot yang dapat mengeksekusi pesanan manusia, melainkan perangkat lunak untuk perdagangan otomatis. Jenis sistem ini sebelumnya dikenal sebagai sistem perdagangan otomatis. Tentunya untuk membuat *software robot trading* berdasarkan algoritma tertentu dengan coding tersendiri, agar sesuai dengan strategi trading dan arahan *trader* berpengalaman. Setiap *robot trading* harus sangat *adaptable*, faktanya jika dihadapkan dengan perubahan pasar keuangan bisa disistematisasikan dengan baik.

Lalu, apa perbedaan robot trading dengan manual? Seperti harapannya, robot trading memiliki eksekusi trading yang lebih efektif. Tak perlu cek market setiap hari, tak perlu panik ketika lupa pasang *stop loss*, tidak akan salah pencet saat order meminimalisir adanya faktor *human error* lainnya.

Pengamat keamanan siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya, ada beberapa ciri dari robot trading yang berpotensi penipuan (*fraud*), yaitu: *Trading* hanya boleh dilakukan *broker* tertentu, bukan *broker* bonafit atau yang terpercaya, tujuannya untuk memanipulasi *chart trading* dengan *chart trading* fiktif. *Spread rate* jual beli valas yang terlalu jauh. Tidak ada penjelasan terkait robot trading yang ditawarkan, mulai dari wujudnya, algoritma, cara kerja, termasuk kelemahan dari botrading tersebut.

Korban Fahrenheit, mencurigai adanya kaitan antara robot trading tersebut dengan PT PIB, salah satu pialang perdagangan berjangka yang masih beroperasi dan diklaim mengantongi izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. Kecurigaan tersebut muncul setelah pada 27 Maret 2022, salah seorang korban DI dikagetkan dengan berubahnya keterangan serta logo Broker Lotus Internasional di aplikasi Meta Trading 4 (MT4) mereka tiba-tiba berubah menjadi PIB masih tak bisa melakukan

transaksi apapun, termasuk melakukan *withdraw* (WD) atas modal yang pernah ia setorkan sebagai deposit.⁷

Hingga saat ini, DI bersama ratusan korban lain masih terus berusaha untuk memperjuangkan nasib mereka dengan telah meminta perlindungan dari LPSK serta laporan ke Bareskrim Polri. Kuasa hukum DI dan para korban Fahrenheit lain, Oktavianus Setiawan menegaskan, temuan baru dari para korban tersebut, mengindikasikan dugaan bahwa Fahrenheit, Lotus Broker dan PIB memiliki keterkaitan.

PT FSP Akademi Pro (fahrenheit), broker Lotus Internasional, dengan *Prudent* patut diduga dijalankan oleh satu orang yang sama dan memang diskenariokan untuk melakukan scam. Nama lotus internasional dibuat hanya untuk menyamarkan *Prudent* "Bappebti harus mengklarifikasi hal ini karena namanya disebut dan mereka mengatakan karena mereka memiliki izin dari Bappebti, "Berdasarkan penelusuran dari situs resmi Bappebti, Oktavianus menegaskan bahwa PT PIB tercatat mengantongi izin Nomor 93/BAPPEBTI/Si/12/2011. Terjadi yang terkait dengan investasi bodong atau ilegal maka banyak masyarakat yang mengadu ke lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang sebenarnya bukan merupakan domain pengawasan dari OJK itu sendiri karena berdasarkan Undang Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dimana fungsi OJK sebagai regulator menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan (*audit*) yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan.

Berdasarkan ini maka yang dapat diawasi oleh lembaga OJK hanyalah lembaga yang bergerak dalam sektor keuangan seperti perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Satgas Waspada Investasi yang dimana satgas ini melakukan pengawasan terhadap lembaga non keuangan untuk mengisi kekosongan terhadap pengawasan produk keuangan. Satgas ini terdiri dari berbagai lembaga yang menjadi

⁷ Handri, 2022, "Berizin Bappebti? Korban Robot Trading Fahrenheit Temukan Bukti Baru, Logo dan Nama Broker Lotus Jadi PIB", *Jurnal Soreang*, (Ceted 2022) terdapat dalam <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1014089950/berizin-bappebti-korban-robot-trading-fahrenheit-temukan-bukti-baru-logo-dan-nama-broker-lotus-jadi-pib>, diakses pada tanggal: 4 juni 2022.

anggotanya yaitu : OJK, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 01/KMK.01/2017 tanggal 1 Januari 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi. Pembentukan Satgas waspada ini bertujuan untuk melakukan pemantauan terhadap tindakan melawan hukum di bidang penggalangan dana di masyarakat dan pengelolaan investasi dapat teridentifikasi lebih dini serta percepatan proses hukum terhadap praktik investasi ilegal yang banyak terjadi di masyarakat khususnya di daerah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas tersebut, maka dibuat judul skripsi "Penanganan Tindak Pidana Investasi Bodong oleh Satgas Waspada Investasi (Studi Kasus: Robot Crypto Fahrenheit)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok rumusan masalah yang ingin diselesaikan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana penanganan Satgas Waspada Investasi dalam melakukan Penyidikan Tindak pidana investasi Bodong?
2. Bagaimana efektifitas hukum pidana dalam penanganan kasus Robot Crypto Fahrenheit ?

C. Ruang lingkup penelitian

Pentingnya pembatasan atau ruang lingkup dalam sebuah penelitian penting adanya karena akan mempengaruhi validitas dari hasil penelitian itu sendiri, oleh karena itu kajian skripsi sangat bermanfaat dalam proses analisis dengan tujuan sebagai berikut:

1. Membatasi masalah, agar masalah tidak meluas menjadi hal-hal yang tidak relevan dan tidak perlu,
2. Memfasilitasi diskusi, menemukan teori dan mendiskusikan,

3. Mempercepat pemecahan masalah. Dengan ruang lingkup, masalah yang akan dipelajari akan lebih cepat terpecahkan karena sudah berorientasi pada bagaimana langkah-langkah yang harus diambil.⁸

Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah, dalam penelitian skripsi, ruang lingkup dipahami, bahwa ruang lingkup bisa diartikan secara lebih khusus pada materi atau hal tertentu, dalam hal ini pada fokus penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang bagaimana penanganan Satgas Waspada Investasi dalam melakukan penyidikan yang dimana Satgas Waspada Investasi merupakan wadah forum koordinasi antar Kementerian dan Lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dan efektifitas hukum pidana dalam Penanganan kasus Robot Crypto Fahrenheit.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penanganan Satgas Waspada Investasi dalam melakukan penyidikan tindak Pidana Investasi Bodong.
- b. Untuk mengetahui efektifitas hukum pidana dalam Penanganan kasus Robot Crypto Fahrenheit.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan Ilmu Hukum secara akademis dan perkembangan Hukum Pidana secara Khusus, terutama berkaitan terhadap Pemberantasan Investasi bodong.

⁸ Ginanjar Adhi, 2020, *Penelitian Deskriptif Kualitatif*, terdapat dalam: <https://www/tripven.com/penelitian-deskriptif-kualitatif/>., diakses pada tanggal: 29 Mei 2022.

- b. Untuk memberikan manfaat atau masukan tambahan pemikiran secara teoritis berupa informasi dan sumbangan pemikiran para penegak hukum khususnya dan instansi yang terkait dengan mengambil kebijakan tindak pidana investasi bodong.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dapat bekerja secara efektif, yang berarti kepastian hukum, orang-orang yang berhak adalah orang-orang yang telah menerima keputusan dari keputusan otoritas kehakiman itu sendiri.

Sudikno juga menjelaskan bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan, hukum dan keadilan adalah dua hal yang berbeda. Hukum mempunyai ciri-ciri berupa generalisasi, dikenakan pada setiap individu, sifat yang menyamaratakan, sedangkan keadilan itu sendiri mempunyai ciri-ciri yang berbeda, yaitu subjektivitas, individualitas dan tidak bersifat menyamaratakan. Dari hakikat hukum dan keadilan, jelaslah bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa hukum yang berlaku dan tercantum dapat dilaksanakan. Untuk memahami nilai kepastian hukum, perlu memperhatikan faktor-faktor tertentu, yaitu nilai-nilai tersebut berkaitan erat dengan instrumen hukum positif dan peran negara dalam penegakan hukum terhadap pembaruan hukum yang berlaku dan aktif.⁹

b. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi pemerintahan negara. Pentingnya

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

kewenangan ini sehingga J.G Steenbeek mengatakan “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”.¹⁰

Penggalan Kalimat diatas merupakan hasil terjemahan Bahasa Belanda, yang artinya adalah bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Kewenangan merupakan tentang apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbe voegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

2. Kerangka Konsep

a. Pengertian Satgas Waspada Investasi

Satgas Waspada Investasi merupakan wadah koordinasi antar regulator, instansi pengawas, instansi penegak hukum dan Pihak lain yang terkait dalam hal penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.¹¹

Dasar hukum pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi adalah Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/KMK.01/2016. Tujuan pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi

¹⁰ Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hal. 65.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, 2016, ”*Siaran Pers: OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi*”, diambil dari:<https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi.aspx> diakses pada tanggal 9 juni 2022.

adalah dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan investasi ilegal di Indonesia.

b. Pengertian Robot Trading

Robot trading atau *automated trading system* adalah sistem perdagangan otomatis, juga disebut sebagai sistem perdagangan mekanis, perdagangan *algoritma*, yang memungkinkan *trader* menetapkan aturan khusus untuk masuk dan keluar perdagangan yang setelah diprogram bisa dieksekusi secara otomatis melalui komputer.

Robot trading biasanya memerlukan penggunaan perangkat lunak yang ditautkan ke broker akses langsung, dan aturan khusus apa pun harus ditulis dalam bahasa yang dimiliki platform tersebut. *Robot trading* dipakai di forex, pasar saham, pasar berjangka, dan kripto.¹²

c. Pengertian Investasi Ilegal

Investasi ilegal secara umum dapat diartikan sebagai investasi yang tidak memiliki izin oleh lembaga negara terkait atau dalam Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akibat dari investasi ilegal ini dapat berujung kepada investasi bodong atau fiktif, dalam kasus ini dapat dipastikan bahwa konsumen tidak akan mendapatkan uangnya kembali karena memang penyedia layanan investasi tersebut bertujuan untuk melakukan penipuan. Namun investasi ilegal juga dapat berupa layanan investasi yang memberikan kinerja dengan benar namun belum memiliki izin dari OJK untuk menjalankan usahanya. Pada kondisi ekonomi yang sedang melemah saat ini pun angka penawaran investasi ilegal menjadi semakin tinggi karena masyarakat sedang mencari alternatif lain dalam mencari keuntungan.¹³

¹² Suparjo Ramalan, 2022, " *Bagaimana Cara Kerja Robot Trading? Cari Tahu Yuk supaya Cuan* ",inews.id,(ceted 10 januari 2022) diambil dari: <https://www.inews.id/finance/keuangan/bagaimana-cara-kerja-robot-trading-cari-tahu-yuk-supaya-cuan>. diakses pada tanggal 9 juni 2022.

¹³ Yulfiswandi, Yulfiswandi, et al. " *Pengembangan Strategi Perencanaan Keuangan dalam Penanganan Investasi Bodong di Indonesia.*" *Jurnal Mirai Management* 7.1 (2022): 173-184.

d. Pengertian Penyidikan

Dalam Pasal 1 nomor 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka. Penyidikan ditekankan pada proses pencarian serta pengumpulan bukti tindakan pidananya. Sehingga bisa diketahui siapa tersangka atau pelaku tindak pidana.

e. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan manusia (*menselijkehandeling*) dengan pengertian bahwa handeling adalah suatu perbuatan manusia yang aktif dan pasif atau biasa disebut dengan berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu atau perbuatan pidana.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat, maka jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan metode dan teknik yang dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Kemudian penelitian hukum yang normatif biasanya hanya berdasar pada studi dokumen, yaitu menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli hukum.¹⁵

2. Sumber Data Penelitian

Adapun bahan hukum yang digunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara

¹⁴ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 69

¹⁵ Aminuddin Ilmar, 2017, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Penerbit Kencana, Makassar, hal. 82.

mengutip, menyalin dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin serta peraturan yang berlaku.¹⁶

Skripsi ini menggunakan sumber data sekunder. Dimana data tersebut merupakan data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan mengambil bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Data sekunder dibagi atas tiga yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Bahan-bahan hukum primer dalam hal ini terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan penanganan Tindak pidana investasi Bodong.
- b. Berkaitan dengan bahan hukum sekunder berupa seperti buku-buku teks hukum, hasil-hasil penelitian hukum, jurnal-jurnal di bidang hukum, artikel-artikel yang dibuat ahli hukum di bidang hukum pidana, hasil simposium, seminar atau diskusi di bidang hukum baik penelitian yang menggunakan metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan yang diperoleh sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, contohnya adalah: Kamus Hukum, Kamus Bahasa, Karya Tulis Ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Metode Pendekatan

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum normatif adalah terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

¹⁶ *Ibid.*, hal. 28.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2003, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 14.

Pendekatan penelitian berguna untuk memecahkan permasalahan sebagai suatu petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas, sehingga dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu. Penulis menggunakan metode sebagai berikut:¹⁸

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang berkaitan tersebut adalah kasus yang bersangkutan dengan Tindak pidana investasi Bodong. Dalam hal ini penulis memilih Wilayah Hukum Jakarta Timur sebagai tempat penelitian.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menghubungkan logika hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat menyimpang atau tidaknya suatu aturan tersebut atau sudah sesuai dengan hierarki perundang-undangan dan apakah sudah sesuai dengan norma hukum yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kepustakaan dilakukan dengan menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan konsep-konsep, asas-asas dan norma hukum yang diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier, ke substansi fokus penelitian ini yang berkaitan dengan penanganan perkara Tindak pidana investasi Bodong.

5. Analisis Data

Tahapan selanjutnya setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data dan analisis data. Kemudian data yang diperoleh akan diolah dengan cara melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum. Berdasarkan pengolahan data diatas selanjutnya data akan dianalisis secara kualitatif berdasarkan data-data penelitian serta disusun dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kemudian

¹⁸ *Ibid.*, hal. 15.

dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bagian yang bagiannya tidak bisa dipisahkan karena mempunyai keterkaitan seperti bab satu dengan bab yang lainnya sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk penulisan skripsi yang terarah dan sistematis. Berikut gambarannya.

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, Metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat kajian teori dan kajian Pustaka yang dipergunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH PERTAMA

Memuat analisis terhadap rumusan masalah pertama dalam penulisan skripsi.

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH KEDUA

Memuat analisis terhadap rumusan masalah pertama dalam penulisan skripsi.

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup ini mencakup (2) Sub bab yaitu kesimpulan dan saran. bab ini berisi penarikan kesimpulan atas hasil analisis yang dibahas sebelumnya, dan juga saran yang sangat berguna untuk penelitian kedepannya.